



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Soppeng;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
8. Komisi Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan independen yang dibentuk di Daerah yang terdiri dari para pakar, purnabakti penyuluh dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan pertanian atau pembangunan pertanian perdesaan;
9. Sistem Penyuluhan Pertanian dalam arti luas meliputi sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;

10. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
11. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
12. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;
13. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
14. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan penyuluhan serta memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di daerah.
- (2) Komisi Penyuluhan Pertanian yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bertujuan:
 - a. memantapkan kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota;
 - b. memantapkan ketenagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota;
 - c. memantapkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian kabupaten/kota;
 - d. memantapkan dukungan pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan pertanian kabupaten.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Komisi Penyuluhan Pertanian berkedudukan di Ibukota Daerah dan memiliki sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng.

Pasal 5

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan Pertanian dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan;
 - c. pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - d. pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan pertanian;
 - f. pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - g. penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan Pertanian kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang strategis;

- h. penyampaian laporan perkembangan hasil penyuluhan pertanian kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan Pertanian.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (2) Bagan susunan organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini;

BAB VI MASA TUGAS, JUMLAH DAN UNSUR ANGGOTA

Bagian Kesatu Masa Tugas

Pasal 7

- (1) Masa tugas anggota Komisi Penyuluhan Pertanian selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;
- (2) Dalam hal terdapat anggota Komisi Penyuluhan Pertanian yang berhenti karena mutasi, berhalangan tetap, meninggal dunia atau mengundurkan diri, dilaksanakan pergantian anggota antar waktu;
- (3) Anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelesaikan sisa masa tugas anggota Komisi Penyuluhan Pertanian yang digantikan;
- (4) Keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Jumlah dan Unsur Anggota

Pasal 8

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian berjumlah 13 (tiga belas) orang;
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang mewakili :

- a. Pemerintah Daerah sebanyak 30% (empat puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan Pertanian; dan
 - b. Non Pemerintah sebanyak 70% (enam puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan Pertanian;
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari pejabat pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- (4) Unsur Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari akademisi, peneliti dan/atau pakar dibidang pertanian, purna bakti penyuluh pertanian, organisasi kemasyarakatan terkait dan pers.

BAB VII

URAIAN TUGAS KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Ketua

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di daerah;

Pasal 10

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, ketua mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi antara Komisi Penyuluhan Pertanian, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan;
- c. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah;
- d. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan pertanian;

- f. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan Pertanian kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang strategis;
- h. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan pertanian kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan Pertanian.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan Pertanian guna menunjang pelaksanaan tugas;

Pasal 12

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian
- b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretaris kepada Ketua sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan;

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu ketua untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di Daerah;

Pasal 14

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, anggota mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan/data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian;

- b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- c. menghadiri rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan Pertanian guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan Pertanian.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 15

Komisi Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Komisi Penyuluhan Pertanian dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara berjenjang, vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan Pertanian maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

Komisi Penyuluhan Pertanian dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan pertanian.

Pasal 19

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat perencanaan dan evaluasi;
 - b. Rapat periodik sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
 - c. Rapat insidentil sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua atau anggota yang ditunjuk.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,


A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 Februari 2019
TENTANG : KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN SOPPENG



Keterangan :➔ Garis Koordinasi

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK